

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KECAMATAN AMUNTAI UTARA DESA PAKACANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Siti Raudah¹, Jumadi², Sri Agusmila Aneta Herlinda³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Amuntai
e-mail: siti.raudah8@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada beberapa permasalahan yang sering muncul adalah Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan seluruh usulan dari masyarakat, ketidaksesuaian antara program yang diusulkan dengan kebutuhan, Keterbatasan sumber daya manusia. Metode penelitian ini yaitu Kualitatif Deskriptif. Teknik penarikan informan menggunakan convenience sampling sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yaitu membangun sajian, memasukkan data, dan menganalisis data. Uji kreadibilitas yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan membercheck. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif, karena dalam aspek kejelasan tujuan sesuai yang diarahkan, kejelasan strategi cukup efektif, namun sumber daya (fasilitas tempat kurang memadai), proses analisis kebijakan cukup sesuai, dalam perencanaan kurang efektif, dilihat dari segi aspek pembiayaan. Penyusunan program cukup efektif, pelaksanaan cukup efektif, namun yang menjadi kendala terdapat pada aspek penyediaan sarana prasarana tidak ada tempat dalam mengadakan musrenbang khususnya di Desa Pakacangan, sistem pengawasannya kurang efektif, karena penanganan pengaduan serta evaluasi belum berjalan sesuai dengan harapan.. Faktor yang mempengaruhi dari faktor internal yaitu kemampuan sumber daya manusia, faktor eksternal berkenaan dengan ketersediaan sumber daya alamnya, kemampuan keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci : Efektivitas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

ABSTRACT

In Musrenbang in Hulu Sungai Utara Regency, there are several problems that often arise, such as limited budget to realize all proposals from the community, mismatch between the proposed program and the needs, limited human resources. This research method is Descriptive Qualitative. The technique of withdrawing informants using convenience sampling as many as 15 people. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis is building a presentation, entering data, and analyzing data. The reliability test is the extension of observation, increasing persistence, triangulation, negative case analysis, using reference materials and conducting membercheck. The effectiveness of the implementation of the Development Plan Deliberation (Musrenbang) in North Amuntai District, Pakacangan Village, Hulu Sungai Utara Regency is quite effective, because in the aspect of clarity of objectives as directed, clarity of strategy is quite effective, but resources (inadequate place facilities), the policy analysis process is quite appropriate, in planning it is less effective, in terms of financing aspects. Program preparation is quite effective, implementation is quite effective, but the obstacle is in the aspect of providing infrastructure, there is no place to hold musrenbang, especially in Pakacangan Village, the supervision system is less effective, because the handling of complaints and evaluation has not gone according to expectations. Influencing factors from internal factors are the ability of human resources, external factors regarding the availability of natural resources, regional financial capacity, and community involvement.

Keywords: Effectiveness, Development Planning Consultation

PENDAHULUAN

Untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyelenggarakan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Acara ini berlangsung di Aula KH Idham Chalid pada Rabu (8/5/2024) dan dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati HSU, Ketua dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemkab HSU, instansi vertikal, BUMN, BUMD, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Pj Bupati HSU, Zakly Asswan, menekankan pentingnya Musrenbang RPJPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. RPJPD berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran utama pembangunan daerah jangka panjang yang disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RTRW. “Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, Bupati bersama DPRD membahas RPJPD Kabupaten 2025–2045 agar selaras dan berpedoman pada RPJPN 2025–2045 serta RTRW kabupaten,” jelasnya.

Pj Bupati berharap bahwa melalui Musrenbang ini, berbagai kebijakan pembangunan dapat dibahas, dipadukan, dan diarahkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Mari kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan dapat mewujudkan visi dan misi yang diemban. Selain itu, kita juga perlu mengidentifikasi hal-hal yang belum terwujud, agar dapat bekerja lebih keras dan maksimal dalam merealisasikan harapan masyarakat demi terwujudnya visi dan misi daerah yang kita cintai,” pungkasnya.

Dalam Musrenbang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada beberapa permasalahan yang sering muncul adalah Terbatasnya anggaran untuk merealisasikan seluruh usulan dari masyarakat, ketidaksesuaian antara program yang diusulkan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan, Keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik mengambil judul mengenai **“Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Kemudian tujuan Penelitian Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dan pemilihan informan dilakukan dengan teknik convenience sampling, melibatkan 15 informan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menyusun sajian data, memasukkan data, serta menganalisisnya hingga diperoleh kesimpulan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, serta member check

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan melalui **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)** di Kecamatan Amuntai Utara merupakan forum diskusi untuk membahas serta merancang langkah-langkah dalam menangani program prioritas yang tercantum dalam usulan rencana pembangunan di tingkat kelurahan atau desa. Namun, tidak semua usulan yang diajukan oleh masyarakat dapat segera direalisasikan. Beberapa usulan perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebelum direalisasikan, sementara yang lain dapat menjadi prioritas pada tahun berikutnya. Menurut S.P. Siagian (2014:156), efektivitas suatu perencanaan dapat diukur berdasarkan delapan unsur utama, yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan dan pengendalian

Penjelasan lebih rinci mengenai unsur-unsur tersebut akan dipaparkan pada bagian berikut:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

1) Sasaran yang terarah

Sasaran dalam musrenbang yang diadakan oleh pihak Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan sudah efektif dan terarah, karena semua pihak seperti mulai dari Pemerintah Kabupaten yaitu Sekda, DPRD, Bappadalitbang, Camat, Kepala Desa, BPD, Unsur PKK, Karang Taruna dan RT. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jadwal yang direncanakan dan dijalankan kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu: Presiden bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri membantu Presiden dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah, serta Perencanaan pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

2) Proses Pelaksanaan

Proses dalam musrenbang yang diadakan oleh pihak Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan sudah efektif dan terarah, karena semua pihak seperti mulai dari Pemerintah Kabupaten yaitu Sekda, DPRD, Bappadalitbang, Camat, Kepala Desa, BPD, Unsur PKK, Karang Taruna dan RT. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

SP. Siagian (2014:151) adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu.

3) Ketercapaian Tujuan

Ketercapaian tujuan dalam musrenbang yang diadakan oleh pihak Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan cukup efektif, karena semua pihak seperti mulai dari Pemerintah Kabupaten yaitu Sekda, DPRD, Bappadalitbang, Camat, Kepala Desa, BPD, Unsur PKK, Karang Taruna dan RT. Namun terkait prioritas dalam usulan belum terpenuhi, sehingga dalam tujuan musrenbang tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dibuktikan pada tujuan dalam musrenbang yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 dan UU Nomor 25 Tahun 2004 bahwa terlebih dahulu harus memprioritaskan usulan masyarakat.

b. Kejelasan strategi pencapaian Tujuan

1) Kemampuan Sumber Daya

Kemampuan sumberdaya manusia dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan belum sepenuhnya efektif, karena terkendala anggaran dan tempat dalam melaksanakan musrenbang. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan ruangan kantor desa yang sempit dan berada pada pinggir sungai pakacangan.

2) Kemudahan

Kemudahan proses dalam musrenbang yang diadakan oleh pihak Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan cukup efektif, karena semua pihak seperti mulai dari Pemerintah Kabupaten yaitu Sekda, DPRD, Bappadalitbang, Camat, Kepala Desa, BPD, Unsur PKK, Karang Taruna dan RT. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jadwal yang direncanakan dan dijalankan.

c. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

1) Pemahaman Kebijakan

Pemahaman kebijakan dalam proses musrenbang yang diadakan oleh pihak Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan cukup efektif, karena semua pihak seperti mulai dari Pemerintah Kabupaten yaitu Sekda, DPRD, Bappadalitbang, Camat, Kepala Desa, BPD, Unsur PKK, Karang Taruna dan RT.

2) Kesesuaian Kebijakan

Pelaksanaan musrenbang yang ada di Desa Pakacangan sudah sesuai dengan tahapan dan SOP musrenbang, yaitu dimulai dari pra musrenbang, Pelaksanaan, Pasca, Validasi Usulan, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan RKP dan dihadiri oleh perwakilan desa.

d. Perencanaan yang matang

1) Koordinasi

Dalam kegiatan musrenbang Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara sudah sesuai dengan SOP dengan koordinasi yang sudah efisien. Untuk pelaksanaan musrenbang di Desa Pakacangan dilakukan setiap sebulan sekali, dihadiri oleh Ketua RT, BPD, keterwakilan dari masyarakat, kemudian ada 6 tahapan dalam musrenbang yang kami lakukan dengan efektif. Tahapan tersebut meliputi pra musrenbang, Pelaksanaan, Pasca, Validasi Usulan, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan RKP.

2) Aspek Pembiayaan

Proses perencanaan dan pengalokasian anggaran kurang efektif dalam menjamin alokasi dana yang tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

kurangnya transparansi dalam perencanaan anggaran, koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program.

e. Penyusunan Program yang Tepat

1) Tanggung Jawab

Dalam kegiatan musrenbang Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara sudah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk pelaksanaan musrenbang di Desa Pakacangan dilakukan setiap sebulan sekali, dihadiri oleh Ketua RT, BPD, keterwakilan dari masyarakat, kemudian ada 6 tahapan dalam musrenbang yang kami lakukan dengan efektif. Tahapan tersebut meliputi pra musrenbang, Pelaksanaan, Pasca, Validasi Usulan, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan RKP.

2) Ketepatan Waktu

Kegiatan musrenbang Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara sudah sesuai dengan SOP. Untuk pelaksanaan musrenbang di Desa Pakacangan dilakukan setiap sebulan sekali, dihadiri oleh Ketua RT, BPD, keterwakilan dari masyarakat, kemudian ada 6 tahapan dalam musrenbang yang kami lakukan dengan efektif. Tahapan tersebut meliputi pra musrenbang, Pelaksanaan, Pasca, Validasi Usulan, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan RKP.

f. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

1) Kelengkapan Fasilitas

Kelengkapan fasilitas yang kurang efektif menunjukkan bahwa banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat belum terpenuhi dengan baik. Beberapa fasilitas yang ada tidak berfungsi secara optimal, seperti infrastruktur yang rusak, kurangnya sarana dan prasarana publik, serta tidak adanya perawatan rutin, distribusi fasilitas juga belum merata, mengakibatkan beberapa daerah kesulitan mengakses layanan dasar.

2) Pemeliharaan Fasilitas

Pemeliharaan fasilitas publik saat ini kekurangan anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan rutin, minimnya tenaga kerja yang terlatih, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fasilitas umum. Sehingga menjadi hal yang kurang efektif, sebab anggaran berkenaan dengan itu masih minim.

g. Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

1) Respon

Respon pada kegiatan musrenbang cukup baik, karena pihak Pemerintahan Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat terbuka dalam hal pencapaian aspirasi oleh masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya jadwal pembahasan tentang pembangunan setiap bulannya.

2) Komitmen

Kegiatan musrenbang Di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara sudah baik, karena dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Pakacangan konsisten dilakukan setiap sebulan sekali, dan dihadiri oleh Ketua RT, BPD, keterwakilan dari masyarakat, kemudian ada 6 tahapan dalam musrenbang yang kami lakukan dengan efektif. Tahapan tersebut meliputi pra musrenbang, Pelaksanaan, Pasca, Validasi Usulan, Penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan RKP. Kemudian komitmen yang dijalankan oleh Pihak Desa dan Pemerintah Daerah sudah baik yang sesuai dengan tugas.

h. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

1) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat tentang musrenbang atau usulan mengenai pembangunan jalan, kurang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi jalan yang ada di Kecamatan Amuntai Utara masih ada yang tidak bisa dijalani. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu: Presiden bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri membantu Presiden dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah, serta Perencanaan pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

2) Evaluasi

Evaluasi dalam musrenbang atau pasca musrenbang yang ada di kecamatan Amuntai Utara kurang efektif, karena masih adanya jalan-jalan yang rusak setelah dilakukan pembangunan, seperti jalan bypass yang baru dibangun, kemudian jalan atau siring di Desa Sungai Turak. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu: Presiden bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri membantu Presiden dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah, serta Perencanaan pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, antara lain : Faktor yang mempengaruhi, antara lain ;

- a. Faktor internal berkenaan dengan sumber daya (tempat pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya);
- b. faktor eksternal berkenaan dengan ketersediaan sumber daya alamnya, kemudian berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, dan untuk
- c. faktor sosial terlihat dari keterlibatan masyarakat.

SIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kecamatan Amuntai Utara Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup efektif, karena dalam aspek kejelasan tujuan cukup efektif sesuai yang diarahkan, kejelasan strategi cukup efektif, namun sumber daya (fasilitas tempat kurang memadai), proses analisis kebijakan cukup sesuai, dalam perencanaan kurang efektif, dilihat dari segi aspek pembiayaan. Penyusunan program cukup efektif, pelaksanaan cukup efektif, namun yang menjadi kendala terdapat pada aspek penyediaan sarana prasarana yaitu kekurangan tempat atau tidak ada tempat dalam mengadakan musrenbang khususnya di Desa Pakacangan, kemudian sistem

pengawasannya juga kurang efektif, karena penanganan pengaduan serta evaluasi belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
-----, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
-----, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
-----, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)
-----, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024
-----, Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2024.
-----, Dokumen Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara.2024.
Andrea J. Mewengkang, Frans Singkoh, Stefanus Sampe, 2021. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016. Laporan Penelitian Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT.
Fauzi, Ahmad. 2016. Analisis Efektivitas Kinerja.
Hanafie, H. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Persepektif *Effective Governance* (studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten). Laporan penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Indrawijaya dan Ibrahim, A. 2014. *Teori Perilaku Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
Kasim, Azhar. 2017. *Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi*. Jakarta: PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.
Mesiono, 2018, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah*, Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (PPMPI)Mutiarin, dkk. 2014. *Manajemen Birorasi dan Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Pasalong, H. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung
Siagian, Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara PT Prenhallindo. Jakarta
Steers, M Richard. 2014. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D*.Bandung: Alfabeta, 2016.
Tengku herawati, *efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kuala simpang, medan, tahun 2019*, hlm 8
Tim Penyusun, 2024. *Pedoman Pelaksanaan Penelitian*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIA Amuntai.
Written on May 11, 2024 by in Ekonomi No Comments <http://bappedalitbang.hsu.go.id/web/pemkab-hsu-gelar-musrenbang-rpjpd-tahun-2025-2045/>
<https://repository.unpas.ac.id/60460/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka%20dan%20Kerangka%20Berpikir.pdf>.